



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hasan Assegaf.
2. Tempat lahir : Jember.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 7 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kumbo, Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Hasan Assegaf ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018.
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joko Susanto Alias Joko.
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 28 Juli 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan 1 Rt 003, RW 001, Desa Summersuko, Kec Klabang, Kab Bondowoso, Kab Jatim, alamat tinggal rumah kos di Br Puseh, Kec Kediri, Kab Tabanan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Joko Susanto Alias Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018.
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepada Para Terdakwa telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HASAN ASSEGAF dan terdakwa II JOKO SUSANTO Als JOKO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HASAN ASSEGAF dan terdakwa II JOKO SUSANTO Als JOKO dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grand warna hitam strip hijau DK 2284 JB (plat palsu) dengan nomor rangka : NC01511551, nomor mesin : NCE1011821.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Grand.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Grand DK 4689 AW atas nama LIE YIT FUNGDikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU SUDIASA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DK 7792 GN (plat palsu) dengan nomor rangka : MH1KEV4111K205160, nomor mesin : KEV4E-1209041.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HASAN ASSEGAF, secara bersama-sama dan bersekutu atau secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II JOKO SUSANTO als JOKO, pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat dipinggir sawah jalan menuju Villa Estate, Br. Beringkit Ds.Kaba-Kaba, kec. Kediri, kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grand warna hitam strip hijau Dk 4689 AW dengan nomor rangka : NC01511551, nomor mesin : NCE1011821, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik I GUSTI PUTU SUDIASA atau setidak-tidaknya bukan kepunyaan para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan teman satu kos, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II pada saat nanti menjalankan masing-masing kegiatan yaitu Terdakwa I berkeliling menjual parfum sedangkan Terdakwa II mencari kelapa untuk dibuat menjadi minyak, untuk mencari dan mengambil sepeda motor dengan keadaan kunci rusak / dool

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diparkir didaerah persawahan yang sepi. Selanjutnya Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II berencana pergi ke Glogor Carik Denpasar untuk memperbaiki Hp milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa I berjualan parfum, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam DK 7792 GN (plat palsu) No.Rangka: MH1KEV4111K205160, No. Mesin: KEV4E-1209041 milik Terdakwa II, kemudian sekitar jam 17.00 Wita di pinggir jalan persawahan sebelah utara Villa Estate Br. Beringkit, Desa Kaba-Kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Grand Warna Hitam Strip Hijau dengan nomor polisi : DK 4689 AW, No.Rangka: NC01511551, No.Mesin: NC1011821, STNK atas nama LIE YIT FUNG milik dari saksi I GUSTI PUTU SUDIASA dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut telah rusak / dool. Pada saat itu saksi I GUSTI PUTU SUDIASA sedang bekerja di sawah.

- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I meminjam kunci sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa II, Terdakwa II dengan sepeda motornya yang masih dalam keadaan mesin menyala mengawasi keadaan sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda Grand tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kunci yang telah dipinjamnya Terdakwa I menyalakan sepeda motor Honda Grand tersebut dan mengendarainya menjauhi lokasi diparkirnya sepeda motor Honda Grand tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II.

- Bahwa setelah sampai di pinggir sungai di daerah Br. Sema Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan para Terdakwa berhenti dan para terdakwa membuka Plat Nomor : DK 4689 AW sepeda motor Honda Grand tersebut kemudian mereka membagi tugas, Terdakwa I membuka plat nomor sepeda Honda Grand bagian depan dengan cara memutar mur baut plat nomor dengan menggunakan tangan karena mur baut plat nomor dalam keadaan longgar, sedangkan Terdakwa II membuka plat nomor bagian belakang sepeda motor Honda Grand tersebut dengan cara yang sama. Selanjutnya para Terdakwa membuang plat nomor tersebut ke sungai.

- Bahwa kemudian Terdakwa I menelpon saksi I PUTU AGUS WIRA SATRIA GUNA menawarkan sepeda motor Honda Grand tersebut kepada saksi I PUTU AGUS WIRA SATRIA GUNA, selanjutnya para terdakwa pergi ke Pasar Br. Tegal Buah Padangsambian Denpasar untuk bertemu dengan saksi I PUTU AGUS WIRA SATRIA GUNA. Setelah Terdakwa I bertemu dengan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU AGUS WIRA SATRIA GUNA telah disepakati harga dari sepeda motor Honda Grand tersebut senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Grand tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa dan uang tersebut oleh para Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa I, dan Terdakwa II mengambil sepeda motor honda Grand warna hitam strip hijau dengan nomor polisi DK 4689 AW, nomor rangka : NC01511551, nomor mesin : NCE1011821 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban I GUSTI PUTU SUDIASA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I HASAN ASSEGAF dan Terdakwa II JOKO SUSANTO alias JOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gusti Putu Sudiasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor grand milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi berwarna hitam dengan strip hijau;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang di pinggir jalan setapak persawahan sekitar Jam 18.00 WITA pada tanggal 22 Februari 2018;
- Bahwa motor saksi dalam keadaan terkunci namun kuncinya sudah rusak;
- Bahwa pada saat itu, saksi berada di sawah;
- Bahwa saksi dikabarkan kalau sepeda motor saksi telah ketemu sekitar 5 (lima) hari kemudian;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli ± 10 (sepuluh) tahun dari keponakan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi, barulah setelah diberitahu oleh polisi saksi mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. I Putu Agus Wira Satria Guna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu membeli sepeda motor tersebut tidak ada plat motor kendaraan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut saat saksi beli tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan;
- Bahwa saksi membeli 5 (lima) buah sepeda motor masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan harga Rp.800.00,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor astrea grand 2 (dua) buah dan supra 3 (tiga) buah;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual kembali;
- Bahwa saksi bekerja di gudang furniture dalam pengiriman barang;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut ada yang motornya dengan kunci da nada yang tidak;
- Bahwa setelah 4 (empat) haru dari saat saksi membeli motor tersebut barulah saksi mengetahui motor tersebut motor curian dari Polisi;
- Bahwa kesemua sepeda motor tersebut sudah berada di polsek;
- Bahwa ada yang saksi jual kembali seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan uang hasil penjualan motor tersebut untuk menambah modal usaha dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. I Nengah Adi Setiawan, SH. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari anak saksi korban bahwa sepeda motor saksi korban dilihat dijual di jejaring social *facebook*. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan ditemukan sepeda motor tersebut dibeli dari I Putu Agus Wira Satria Guna yang setelah dilakukan pengembangan sepeda motor tersebut didapat dari Terdakwa Hasan Assegaf;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang ditinggalkan oleh pemiliknya di daerah persawahan, kemudian dengan menggunakan kunci lain Para Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut yang setelah jauh Terdakwa Joko disuruh berhenti oleh Terdakwa Hasa guna melepaskan plat nomor kendaraan tersebut. Terdakwa Hasa melepas plat nomor depan terlebih dahulu barulah melepas plat nomor belakang. Selanjutnya Terdakwa Hasan menghubungi Gus Wira untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Hasan Assegaf;

- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf mengambil sepeda motor grand warna hitam tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar Jam 18.00 WITA di pinggir sawah jalan setapak di Desa Kaba-Kaba;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa I. Hasan Assegaf yakni Joko Susanto;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto berkeliling dan menemukan sepeda motor terparkir , selanjutnya Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor lain, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Hasan Assegaf mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah jauh dari tempat Terdakwa I. Hasan Assegaf mengambil motor tersebut, plat nomor sepeda motor tersebut dilepaskan oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf tersebut dijual untuk memenuhi keperluan hidup;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf yang memiliki ide untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf telah mengambil 5 (lima) sepeda motor di seputaran wilayah Tabanan yang Terdakwa I. Hasan Assegaf lupa tempatnya;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa I. Hasan Assegaf yang bernama Gus Wira (Saksi I Putu Agus Wira Satria Guna);

2. Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko mengambil sepeda motor grand warna hitam tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar Jam 18.00 WITA di pinggir sawah jalan setapak di Desa Kaba-Kaba;
- Bahwa Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I. Hasan Assegaf;
- Bahwa Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto berkeliling dan menemukan sepeda motor terparkir, selanjutnya Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor lain, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Hasan Assegaf mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah jauh dari tempat Terdakwa I. Hasan Assegaf mengambil motor tersebut, plat nomor sepeda motor tersebut dilepaskan oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf tersebut dijual untuk memenuhi keperluan hidup;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf yang memiliki ide untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko dan Terdakwa I. Hasan Assegaf telah mengambil 5 (lima) sepeda motor di seputaran wilayah Tabanan yang Terdakwa I. Hasan Assegaf lupa tempatnya;
- Bahwa Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko dan Terdakwa I. Hasan Assegaf menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa I. Hasan Assegaf yang bernama Gus Wira (Saksi I Putu Agus Wira Satria Guna);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grand warna hitam strip hijau DK 2284 JB (plat palsu) dengan nomor rangka : NC01511551, nomor mesin : NCE1011821.
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Grand.
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Grand DK 4689 AW atas nama LIE YIT FUNG

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DK 7792 GN (plat palsu) dengan nomor rangka : MH1KEV4111K205160, nomor mesin : KEV4E-1209041.
- 5) 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko mengambil sepeda motor grand warna hitam tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar Jam 18.00 WITA di pinggir sawah jalan setapak di Desa Kaba-Kaba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto berkeliling dan menemukan sepeda motor terparkir , selanjutnya Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor lain, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Hasan Assegaf mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah jauh dari tempat Terdakwa I. Hasan Assegaf mengambil motor tersebut, plat nomor sepeda motor tersebut dilepaskan oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Hasan Assegaf bersama dengan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa I. Hasan Assegaf yang bernama Gus Wira (Saksi I Putu Agus Wira Satria Guna) dengan sebelumnya mengabari via telepon;
- Bahwa saksi I Putu Agus Wira Satria Guna membeli 5 (lima) buah sepeda motor masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan harga Rp.800.00,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko;
- Bahwa saksi I Nengah Adi Setiawan, SH mengetahui adanya kehilangan sepeda motor tersebut setelah mendapatkan laporan dari keponakan saksi I Gusti Putu Sudiasa yang melaporkan bahwa motor dari saksi I Gusti Putu Sudiasa yang hilang tersebut sedang ditawarkan pada jejaring sosial *Facebook*;
- Bahwa yang memiliki sepeda motor grand warna hitam tersebut ialah saksi I Gusti Putu Sudiasa yang di ambil oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko tanpa seizin saksi I Gusti Putu Sudiasa;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf yang memiliki ide untuk mengambil motor tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko dan Terdakwa I. Hasan Assegaf telah mengambil 5 (lima) sepeda motor di seputaran wilayah Tabanan yang Terdakwa I. Hasan Assegaf lupa tempatnya;
- Bahwa Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko menjual sepeda motor tersebut untuk memperoleh uang yang digunakan untuk keperluan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Pencurian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Pencurian" dalam Dakwaan Penuntut Umum ini merupakan unsur delik yang sama dengan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" adalah Hasan Assegaf dan Joko Susanto Alias Joko sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Para Terdakwa selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "mangambil..." dalam teori hukum yang berkembang diterjemahkan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan untuk memindahkan barang dari diluar kekuasaannya menjadi dalam kekuasaan pelaku perbuatan atau tindakan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" ialah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui alat-alat bukti sah yang diajukan ke persidangan maka dapat diketahui Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko mengambil sepeda motor grand warna hitam tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar Jam 18.00 WITA di pinggir sawah jalan setapak di Desa Kaba-Kaba. Sebelumnya Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto berkeliling dan menemukan sepeda motor terparkir, selanjutnya Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor lain, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Hasan Assegaf mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah jauh dari tempat Terdakwa I. Hasan Assegaf mengambil motor tersebut, plat nomor sepeda motor tersebut dilepaskan oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf. Selanjutnya Terdakwa I. Hasan Assegaf bersama dengan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa I. Hasan Assegaf yang bernama Gus Wira (Saksi I Putu Agus Wira Satria Guna) dengan sebelumnya mengabari via telepon. Bahwa saksi I Putu Agus Wira Satria Guna membeli 5 (lima) buah sepeda motor

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan harga Rp.800.00,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko. Bahwa yang memiliki sepeda motor grand warna hitam tersebut ialah saksi I Gusti Putu Sudiasa yang di ambil oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko tanpa seizin saksi I Gusti Putu Sudiasa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas jika dihubungkan dengan unsur ini maka dapat diketahui Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko mengambil sepeda motor grand warna hitam milik saksi I Gusti Putu Sudiasa tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar Jam 18.00 WITA di pinggir sawah jalan setapak di Desa Kaba-Kaba dan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari saksi I Gusti Putu Sudiasa sebagai pemilik sepeda motor grand warna hitam tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, dengan terpenuhinya keseluruhan unsur tindak pidana pencurian tersebut, maka unsur pertama dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui alat-alat bukti sah yang diajukan ke persidangan maka dapat diketahui Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko mengambil sepeda motor grand warna hitam tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar Jam 18.00 WITA di pinggir sawah jalan setapak di Desa Kaba-Kaba dilakukan bersama-sama Antara Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual secara bersama-sama oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko kepada Saksi I Putu Agus Wira Satria Guna. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" tersebut telah terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini merupakan kualifikasi dari perbuatan yang bersifat alternafit artinya jika salah satu dari jenis perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ada dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui alat-alat bukti sah yang diajukan ke persidangan maka dapat diketahui Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko mengambil sepeda motor grand warna hitam tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar Jam 18.00 WITA di pinggir sawah jalan setapak di Desa Kaba-Kaba dilakukan oleh Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko dengan menggunakan anak kunci palsu yang memang dipersiapkan oleh Para Terdakwa. Sehingga dari Fakta Hukum tersebut jika dihubungkan dengan unsur di atas diketahui Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi I Gusti Putu Suidasa dengan menggunakan anak kunci palsu. Maka menurut Majelis Hakim unsur "*Yang untuk melakukan kejahatan, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu*" telah terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grand warna hitam strip hijau DK 2284 JB (plat palsu) dengan nomor rangka : NC01511551, nomor mesin : NCE1011821, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Grand yang disita dari saksi I Gusti Putu Sudiasa, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Grand DK 4689 AW atas nama LIE YIT FUNG yang disita dari Teguh Saputra dan dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui ketiga barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi I Gusti Putu Sudiasa. Maka dikembalikan kepada saksi I Gusti Putu Sudiasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DK 7792 GN (plat palsu) dengan nomor rangka : MH1KEV4111K205160, nomor mesin : KEV4E-1209041 dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan Assegaf dan Terdakwa II. Joko Susanto alias Joko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grand warna hitam strip hijau DK 2284 JB (plat palsu) dengan nomor rangka : NC01511551, nomor mesin : NCE1011821.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Grand.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Grand DK 4689 AW atas nama LIE YIT FUNG
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU SUDIASA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DK 7792 GN (plat palsu) dengan nomor rangka : MH1KEV4111K205160, nomor mesin : KEV4E-1209041.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian, S.H., Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., dan Adrian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Dimas Putra Pradhyksa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Adrian, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ni Made Cista Dewi, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tab

